



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
NOMOR : 9/KPTS/OT.020/I.24/01/2024

TENTANG

**TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**
TAHUN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan pengendalian gratifikasi di lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih di lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

b. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Tahun 2024;

c. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Barang Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembanguaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Gratifikasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di UPT Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas :

- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumentasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pelaksanaan pengendalian

gratifikasi di lingkungan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;

- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia,



Dr. Muharfiza, S.TP.,M.Si.
NIP197911212008011007

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik
Nomor : 9/KPTS/OT.020/I.24/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
POLITEKNIK ENGINERING PERTANIAN INDONESIA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Muharfiza S.TP., M.Si. NIP197911212008011007	Pembina
2.	Dr. Ir. Harmanto, M. Eng. NIP196711231993031001	Ketua
3.	Andriwan, A.Md. NIP19821224 2009121002	Sekretaris
4.	Agus Zakaria, S.T.	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian
Indonesia,



Dr. Muharfiza, S.TP., M.Si.
NIP197911212008011007